FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 02 Tahun 2012
Tentang
SARANG BURUNG WALET

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

MENIMBANG :

a. bahwa di tengah masyarakat muncul budidaya burung walet yang diambil sarangnya serta dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan konsumtif, baik untuk pangan maupun obat;

b. bahwa sarang burung walet berasal dari cairan yang keluar bersama air liur yang telah mengering, dan tidak jarang bercampur dengan kotoran, bahkan ada anggapan di sebagian masyarakat bahwa sarang burung walet berasal dari air liur yang sudah mengering;

c. bahwa pada kasus yang seperti ini, muncul pertanyaan mengenai hukum mengonsumsi sarang burung walet dan membudidayakannya;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum sarang burung walet guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT :

1. Al-Quran :

a. Firman Allah SWT yang menegaskan perintah mengonsumsi makanan yang halal dan thayyib, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى اْلأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَلاَتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ (البقرة: ١٦٨).

"Hai sekalian manusia! Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (QS. al-Baqarah [2]: 168).

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَارَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ (البقرة: ١٧٢).

"Hai orang yang beriman! Makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah" (QS. al-Baqarah [2]: 172)

وَكُلُوْا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيِّبًا، وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِيْ أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُوْنَ (المائدة: ٨٨).

"Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezkikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya" (QS. al-Ma'idah [5]: 88).

b. Firman Allah SWT yang menerangkan tentang kehalalan sesuatu yang baik serta keharaman sesuatu yang buruk, antara lain termaktub dalam Surat al-A'raf ayat 157 :

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ

"... dan ia (Nabi) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..." (QS. al-A`raf [7]: 157).

c. Firman Allah SWT yang berisi penjelasan mengenai makanan yang diharamkan, sebagaimana antara lain termaktub dalam firman-Nya:

قُل لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً على طاعِمٍ يَطْعَمُه إلا أن يَكُوْن مَيْتَةً أو دَماً مَسْفُوْحَاً أَو لَحْمَ خِنْزِيرٍ فإنه رِجْسٌ أو فِسْقاً أُهِلَّ لغيرِ اللهِ بِهِ.

"Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-An'am [6]:145)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ وَمَاأُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوْذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَاأَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَاذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ... (المائدة: ٣)

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (da-ging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) yang disembelih untuk berhala..." (QS. al-Ma'idah [5]: 3).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

a. Beberapa hadis yang menerangkan jenis hewan yang diharamkan, di antaranya:

1) burung tersebut berkuku tajam seperti seperti burung elang, garuda, rajawali, dan sejenisnya, sebagaimana diriwayatkan Ibn Abbas ra:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي)

Dari Ibn 'Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw melarang (untuk memakan) setiap binatang buas yang memiliki taring dan setiap burung yang memiliki cakar yang kuat" (HR Jamaah kecuali Imam al-Bukhari dan al-Turmudzi)

2) burung tersebut diperintahkan untuk dibunuh, seperti burung gagak, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah ra:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحُدَيَّا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ (رواه مسلم)

Dari Aisyah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Ada lima hal yang masuk kategori fawasiq dan dibunuh (jika ditemui) di tanah haram, kalajengking, tikus, "hidya", burung gagak, dan anjing 'aquur" (HR. Muslim)

3) burung tersebut dilarang untuk dibunuh seperti burung *hud-hud* dan *shurad* (burung tengkek), sebagaimana dalam hadis Ibn Abbas:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرَدُ (رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه)

Dari Ibn 'Abbas ra ia berkata: Rasulullah saw melarang membunuh empat jenis binatang; semut, lebah, burung hudhud, dan shurad (burung tengkek) (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibn Majah)

b. Riwayat yang menegaskan kesucian air bekas minumnya kucing, keledai dan binatang buas, yang bisa dipahami (*mafhum*) bahwa air liur binatang tersebut adalah suci, sebagaimana sabdanya:

عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا ثُمَّ ذَكَرَتْ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوْءاً، فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّ شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَتَعْجَبِيْنَ يَا ابْنَةَ أَخِي؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ : إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِيْنَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ (رواه النَّسائي ومالك وأبو داود وأحمد وابن ماجة)

Dari Kabsyah binti Ka'b ra bahwa Abi Qatadah bertamu kepadanya, Kabsyah bercerita, lantas dia menyiapkan air untuk berwudlu, lantas datangs ekor kucing lantas minum dari air tersebut, dan Kabsyah berkata: tunggu dulu, Abi Qatadah pun berkata: "Engkau heran??" ia menjawab: ya". Ia pun berkata: Rasulullah saw bersabda: "sesungguhnya kucing itu tidak najis, karena ia hanyalah termasuk hewan yang sering ada di sekeliling.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ: أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتِ الحُمُرُ؟ قَالَ: نَعَمْ وَبِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ كُلُّهَا (رواه البيهقي).

Dari Jabir ibn Abdillah ra dari Nabi saw beliau ditanya: "apakah kami boleh berwudlu dari air yang bekas (minumnya) keledai? Nabi menjawab: "Ya, boleh juga dari bekas binatang buas" (HR. al-Baihaki)

عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ حَتَّى وَرَدُوا حَوْضًا فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ هَلْ تَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا (رواه مالك والبيهقي والدار قطني).

Dari Yahya ibn Abdirrahman ibn Hathib bahwa Umar ibn Khattab bepergian dengan berkendara bersama 'Amr ibn Ash, hingga melewati telaga. Kemudian 'Amr ibn 'Ash bertanya kepada pemilik telaga: "Wahai pemilik telaga, apakah ada binatang buas yang datang (minum) ke telagamu? Kemudian Umar Ibn Khattab memotong: "Wahai pemilik telaga jangan kau jawab, karena kita (minum) atas (minumnya) binatang buas dan binatang buas (juga minum minuman) kita. (HR. Imam Malik, al-Baihaki, dan al-Daru Quthni)

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فِى بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَسَارَ لَيْلاً فَمَرُّوا عَلَى رَجُلٍ جَالِسٍ عِنْدَ مَقْرَاةٍ لَهُ فَقَالَ عُمَرُ يَا صَاحِبَ الْمَقْرَاةِ أَوَلَغَتِ السِّبَاعُ اللَّيْلَةَ فِى مَقْرَاتِكَ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– « يَا صَاحِبَ الْمَقْرَاةِ لاَ تُخْبِرْهُ هَذَا مُكَلِّفٌ لَهَا مَا حَمَلَتْ فِى بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِىَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ (رواه الدار قطني).

Dari Ibn Umar ra ia berkata: Rasulullah saw bepergian, berjalan di malam hari di sebagian perjalanannya, berpapasan dengan seseorang yang sedang duduk di kolam miliknya -yaitu kubangan (cekungan) tempat penampungan air- lantas Umar bertanya: "Wahai pemilik kolam, apakah malam ini ada binatang buas yang menjilati kolammu?. Nabi saw pun bersabda: "Wahai pemilik kolam, jangan beri tahu, ini berlebihan. Bagi binatang buas tersebut ada hak (untuk minum) dalam perutnya dan bagi kita apa yang tersisa (boleh) minum dan suci. (HR. al-Daru Quthni)

3. Ijma Ulama

Imam Ibn Mundzir dalam kitabnya "al-Ijma'" halaman 34 meriwayatkan adanya Ijma' di kalangan madzhab fikih mengenai kesucian liur hewan yang halal dimakan dagingnya, sebagai berikut:

وَأَجْمَعُوْا عَلَى أَنَّ سُؤْرَ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ طَاهِرٌ وَيَجُوْزُ شُرْبُهُ وَالْوُضُوْءُ بِهِ

Para Ulama sepakat bahwa sisa air minum dari hewan yang dapat dimakan dagingnya hukumnya suci, boleh meminum (dari air yang bekas diminum hewan tersebut) dan boleh juga berwudhu dengannya"

MEMPERHATIKAN :

1. Pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh (1/298) menjelaskan pendapat Syafi'iyyah sebagai berikut:

   وَمُتَرَشِّحُ كُلِّ حَيَوَانٍ طَاهِرٌ كَعِرْقٍ وَلُعَابٍ وَمُخَاطٍ وَبَلْغَمٍ، إِلاَّ الْمُتَيَقَّنَ خُرُوْجُهُ مِنَ الْمَعِدَةِ

   "Cairan yang keluar dari setiap jenis hewan seperti keringat, air liur, ingus, dan lendir adalah suci kecuali diyakini keluarnya dari perut...."

2. Pendapat Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah (2/444) mengenai pengertian "khabits" (kotor) yang diharamkan, sebagai berikut:

   وَفِي كِتَابِ الدَّرَارِي الْمُضِيَّةِ يُرَجَّحُ الْقَوْلُ باِسْتِطَابَةِ النَّاسِ لاَ الْعَرَبِ وَحْدِهِمْ، فَيَقُوْلُ: "مَا اسْتَخْبَثَهُ النَّاسُ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ لاَ لِعِلَّةٍ وَلاَ لِعَدَمِ اعْتِيَادٍ بَلْ لِمُجَرَّدِ اسْتِخْبَاثٍ فَهُوَ حَرَامٌ، وَإِنِ اسْتَخْبَثَهُ الْبَعْضُ دُوْنَ الْبَعْضِ كَانَ الاِعْتِبَارُ بِالأَكْثَرِ كَحَشَرَاتِ الأَرْضِ وَكَثِيْرٍ مِنَ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي تَرَكَ النَّاسُ أَكْلَهَا وَلَمْ يَنْهَضْ عَلَى تَحْرِيْمِهَا دَلِيْلٌ يَخُصُّهَا، فَإِنْ تَرَكَهَا لاَ يَكُوْنُ فِي الْغَالِبِ إِلاَّ لِكَوْنِهَا مُسْتَخْبَثَةً فَتَنْدَرِجُ تَحْتَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: "وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ"

   وَيَدْخُلُ فِي الْخَبَائِثِ كُلُّ مُسْتَقْذِرٍ مِثْلُ الْبُصَاقِ وَالْمُخَاطِ وَالْعِرْقِ وَالْمَنِيِّ وَالرَّوْثِ وَالْقَمْلِ وَالْبَرَاغِيْثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

   Dalam Kitab al-Darari dikuatkan adanya pendapat yang menegaskan anggapan baik oleh manusia secara umum, bukan terbatas oleh komunitas Arab, seraya berkata: "Hewan yang dianggap kotor oleh manusia (secara umum), bukan karena ada 'illat, bukan pula karena tidak terbiasa, akan tetapi hanya semata karena ia dianggap kotor (menjijikkan) maka ia haram. Jika persepsi tentang kotor (menjijikan) itu hanya di sebagian masyarakat, tidak pada sebagian yang lain, maka yang dihitung adalah yang dipersepsikan oleh mayoritas masyarakat, seperti hewan melata darat (hasyarat) dan banyak jenis hewan lain yang secara umum tidak dikonsumsi oleh manusia kebanyakan akan tetapi tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya. Biasanya, ia ditinggalkan dan tidak dikonsumsi tidak lain karena dirasa kotor (menjijikkan). Dengan demikian ia termasuk dalam keumuman firman Allah: "Dan Dia mengharamkan bagi mereka segala yang buruk..."

   Termasuk dalam "al-khabaits"adalah setiap hal yang dianggap kotor seperti ludah, ingus, keringat, manir, kotoran, kutu, nyamuk, dan lain sebagainya.

   الْخَبَائِثُ هِيَ الَّتِي يَسْتَقْذِرُهَا الذَّوْقُ الْحِسِّيُّ الْعَامُ لِلنَّاسِ فِي مَجْمُوْعِهِمْ إِنْ أَسَاغَهَا أَفْرَادٌ مِنْهُمْ.

"*Al-Khabaits (segala sesuatu yang buruk yang diharamkan oleh Allah SWT) adalah segala sesuatu yang dipandang jijik oleh orang-orang yang memiliki dzauq (rasa) yang normal, sungguh pun ada di antara mereka yang secara individual (tidak memandang jijik sehingga) memperbolehkannya*".

3. Penjelasan Dr Rustama Saepudin, ahli walet dari Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu dalam Rapat Komisi Fatwa pada 15 Desember 2011 yang menerangkan bahwa sarang burung walet berasal dari zat yang tersimpan dari tembolok burung yang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah; prosesnya mirip dengan madu yang dikeluarkan oleh lebah.
4. Makalah yang disampaikan oleh Dr. HM Asrorun Ni'am Sholeh yang disampaikan dalam Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 8 Desember 2011, yang pada intinya menerangkan bahwa burung walet itu termasuk hewan yang ma'kul al-lahm (hewan yang dagingnya bisa dimakan dengan terlebih dulu disembelih secara syar'i), dan bahwa air liur burung walet itu suci, sehingga mengonsumsi sarang burung walet dibolehkan; demikian juga membudidayakannya.
5. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 12 Januari 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG SARANG BURUNG WALET

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
Sarang burung walet adalah sarang yang dibuat oleh burung walet, berasal dari zat yang tersimpan di tembolok burung yang bercampur dengan zat yang berasal dari kelenjar ludah (air liur) yang telah mengering.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum adalah suci dan halal.
2. Dalam hal sarang burung walet bercampur dengan atau terkena barang najis (seperti kotorannya), harus disucikan secara syar'i (*tathhir syar'i*) sebelum dikonsumsi, yang tata caranya merujuk pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2010.
3. Pembudidayaan sarang burung walet hukumnya boleh.

Ketiga : **Ketentuan Penutup**

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 17 S h a f a r 1433 H
12 Januari 2012 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA

Ketua	Sekretaris
PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA	**DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA**